JURNAL ABDI INSANI
Volume 12, Nomor 9, September 2025
http://abdiinsani.unram.ac.id. e-ISSN : 2828-3155. p-ISSN : 2828-4321

PERAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI SEBAGAI UPAYA PENURUNAN ANGKA STUNTING DI DESA JANAPRIA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

The Role Of Law In Preventing Early Marriage As An Effort To Reduce Stunting In Janapria Village, Janapria District, Central Lombok Regency

B. Farhana Kurnia Lestari[1*], Ferianto[2], Syahroni Bayu Kusnowo[1], Yuni Indrawati

[1]Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, [2]Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Al-Azhar

Jl. Unizar No.20, Turida, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83237

[*] Alamat korespondensi : baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

(Tanggal Submission: 27 Mei 2025, Tanggal Accepted : 20 September 2025)

Kata Kunci :
Pencegahan, Perkawinan Dini, Penurunan Stunting, Desa Janapria

Abstrak :

Perkawinan dini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, mengenai bahaya perkawinan dini serta keterkaitannya dengan stunting. Metode kegiatan ini dilaksanakan melalui observasi awal, penyuluhan hukum terkait batas usia perkawinan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penyuluhan gizi, serta diskusi interaktif. Evaluasi dilakukan dengan pre-test dan post-test, serta umpan balik dari peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa SMP dan SMA mengenai batas usia perkawinan serta peningkatan kesadaran ibu rumah tangga mengenai peran gizi seimbang dan usia perkawinan dalam mencegah stunting di Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi aktif dalam diskusi, tanya jawab, dan praktik pembuatan menu gizi seimbang. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa sosialisasi hukum dan penyuluhan gizi berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kesehatan masyarakat sehingga dapat menjadi strategi preventif dalam menekan angka perkawinan dini dan stunting di Desa Janapria.

Open access article under the CC–BY-SA license. *Copy right © 2025, Lestari et al.,*

Key word :

Prevention, Early Marriage, Stunting Reduction, Janapria Village

Abstract :

Early marriage is a contributing factor to stunting, which remains a serious problem in Indonesia, including in Janapria Village, Janapria District, Central Lombok Regency. This community service activity aims to increase community understanding, particularly among adolescents and parents, regarding the dangers of early marriage and its link to stunting. The activity method involved initial observation, legal counseling regarding the minimum age for marriage in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, nutrition counseling, and interactive discussions. Evaluation included pre- and post-tests, along with feedback from participants. The results of the activity showed an increase in junior high and high school students' understanding of the minimum age for marriage, as well as an increase in housewives' awareness of the role of balanced nutrition and the age of marriage in preventing stunting in Janapria Village, Janapria District, Central Lombok Regency. Participants' enthusiasm was evident in their active participation in discussions, Q&A sessions, and practical sessions on preparing balanced nutritional menus. The conclusion of this activity is that legal socialization and nutrition counseling contribute to increasing public understanding of law and health so that it can become a preventive strategy in reducing the number of early marriages and stunting in Janapria Village

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Lestari, B. F. K., Ferianto., Kusnowo, S. B., & Indrawati, Y. (2025). Peran Hukum dalam Pencegahan Perkawinan Dini Sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting di Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Abdi Insani*, 12(9), 4506-4513. https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i9.2958

PENDAHULUAN

Peran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat penting dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat, khususnya di Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di mana masih tingginya angka perkawinan dini diketahui memicu peningkatan kasus stunting pada balita dan anak. Kurangnya pengetahuan tentang hukum perkawinan, terutama yang berkaitan dengan perkawinan dini, yang tentunya menimbulkan berbagai masalah, menjadi tanggung jawab negara dan warga negaranya, dan hal ini penting untuk dipahami oleh setiap orang mengenai isu dan dampak dari perkawinan dini tersebut. Penulis merasa penting menelusuri lebih jauh mengenai tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di wilayah tersebut. Kajian ini berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**,** yang menekankan perlunya perlindungan hukum terhadap anak serta pencegahan praktik perkawinan dini. Pasangan remaja yang menikah tanpa pekerjaan dan penghasilan tetap sering kali melahirkan bayi yang kekurangan gizi, sehingga berpotensi mengalami *stunting* saat tumbuh dewasa (Marzuki *et al.,* 2024).

Fenomena perkawinan dini terbukti berkaitan erat dengan tingginya angka *stunting* di Indonesia. Perkawinan dini membawa risiko yang mencakup berbagai masalah, termasuk rentannya putus sekolah, kemiskinan, tingginya peluang penularan penyakit seksual, kekerasan dalam rumah

Open access article under the CC–BY-SA license. Copy right © 2025, Lestari et al.,

tangga, keguguran karena rahim yang belum matang, perceraian, *stunting* pada bayi dari ibu muda, dan tantangan kesehatan mental pada pasangan muda (Kartoningrat *et al.,* 2024). Situasi yang sama juga ditemukan di desa Janapria, kecamatan Janapria, kabupaten Lombok Tengah, tempat pengabdian ini dilakukan. Menurut data dari Puskesmas Janapria tahun 2025, sebanyak 88 anak balita mengalami *stunting*. Hal ini sejalan dengan temuan (Djenaan *et al.*, 2025), Faktor internal yang menyebabkan perkawinan dini meliputi tingkat pendidikan, pengetahuan, minat pribadi, pengalaman dalam hubungan seksual, kehamilan sebelum menikah, serta adanya gelar MBA atau pernikahan yang terjadi karena kecelakaan. Dengan demikian, isu ini perlu ditangani melalui pendekatan yang lebih sistematis.

Salah satu upaya yang telah dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk mengurangi angka perkawinan dini dan *stunting. Dengan mengadakan* Program penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak yang dilindungi oleh negara, terutama terkait perkawinan dini, perceraian, dan *stunting* (Arabiyah *et al.,* 2025). Sementara itu, (Rusliani *et al.,* 2022) menemukan bahwa *Stunting* dialami oleh sekitar 150,8 juta balita di dunia pada tahun 2017, yang merupakan 22,2% dari total balita. Namun, angka ini telah menurun jika dibandingkan dengan angka *stunting* pada tahun 2000 sebesar 32,6%. Tahun 2017 menunjukkan bahwa mayoritas balita *stunting* di dunia berasal dari *Asia*, sedangkan lebih dari sepertiganya tinggal di Negara *Afrika*. Akan tetapi, Sebagian besar kegiatan tersebut masih berfokus pada satu aspek tertentu, sehingga pemahaman masyarakat belum menyeluruh. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini mengintegrasikan sosialisasi hukum mengenai batas usia perkawinan dengan edukasi pencegahan *stunting*. Kegiatan sosialisasi hukum perkawinan dini dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 di SMP Negeri Janapria dan SMA Negeri I Janapria. sementara kegiatan *stunting* dilaksanakan di Posko KKN-PPM 41 Universitas Islam Al-Azhar. Kegiatan sosialisasi mengenai hukum perkawinan dini dan stunting melibatkan pelajar SMP dan SMA, orang tua, serta tokoh masyarakat. Pendekatan ini di pilih karena memberikan wawasan dari sisi regulasi maupun Kesehatan secara bersamaan. Menurut (Metasari *et al.,* 2022), Solusi yang diajukan untuk mencegah pernikahan dini dan *stunting* adalah dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya perkawinan dini kepada siswa tingkat SMA. Upaya pemerintah untuk mengurangi angka *stunting* dilakukan melalui penetapan batas usia perkawinan (Sumartini, 2022).

Selain memberikan pemahaman mengenai aspek hukum, penyuluhan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kritis pada remaja terkait implikasi sosial dan kesehatan dari perkawinan usia usia dini. Perkawinan yang dilakukan pada usia remaja sering kali berdampak pada putus sekolah, rendahnya kesiapan psikologis, serta meningkatkanya resiko kesehatan reproduksi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat di desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah mengenai risiko perkawinan dini dan hubungannya dengan *stunting*. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman tentang hukum dan kesehatan masyarakat, terutama untuk remaja dan orang tua. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menunda perkawinan sampai usia dewasa guna mengurangi risiko kesehatan, termasuk stunting pada anak-anak yang dilahirkan(Suhab, 2025). Selain memperkuat kesadaran di tingkat lokal, harapan dari program ini adalah mampu mengubah perilaku menjadi lebih positif guna membentuk generasi muda yang sehat dan berkualitas (Yulina Eva Riany et al., 2024). Tingginya angka perkawinan dini akan berimplikasi pada meningkatnya beban sosial, karena remaja yang menikah muda cenderung mengalami kesulitan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, serta rendahnya kesiapan dalam mengasuh anak. Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan dan menjadi penghambat dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, strategi pencegahan perkawinan dini dan penurunan stunting memiliki dimensi jangka panjang yang menyangkut kualitas hidup generasi bangsa

Open access article under the CC–BY-SA license. Copy right © 2025, Lestari et al.,

METODE KEGIATAN

Dalam pelaksanaannya, kegiatan menggunakan berbagai media sosialisasi untuk memudahkan pemahaman peserta, seperti poster, modul ringkas, serta tayangan visual. Peserta dibagi dalam kelompok kecil agar diskusi lebih interaktif dan setiap individu memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Strategi ini dipilih untuk memastikan materi tidak hanya diterima secara pasif, tetapi juga direspon aktif oleh peserta. Pembagian sesi dilakukan mulai dari pemaparan teori, diskusi kasus, hingga praktik sederhana, sehingga kegiatan berlangsung lebih sistematis dan menyenangkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2025 di desa Janapria, kecamatan Janapria, kabupaten Lombok Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya angka pernikahan dini dan *prevalens*i stunting di wilayah tersebut. Pendidikan rendah di daerah pedesaan perlu menjadi prioritas dalam program untuk menurunkan angka perkawinan dini di Indonesia (Wulandari & Laksono, 2020).

Proses pelaksanaan dimulai dari observasi awal guna mengidentifikasi masalah yang dihadapi mitra di lapangan terkait tingginya angka perkawinan usia dini dan *prevalensi stunting*. Selanjutnya, dilakukan penyuluhan tentang hukum perkawinan dini yang disampaikan oleh Muchammad Dimas Syahputra dan Yuni Indrawati, serta penyuluhan Tentang upaya pencegahan stunting yang disampaikan oleh Ibu Ayu Anulus, SST., M.K.M dan Mardiah, Aena, S.K.M., MPH. Kemudian, kegiatan berlanjut dengan diskusi interaktif antara pemateri dan peserta yang meliputi remaja, orang tua, serta kader kesehatan desa. Selain itu, dilakukan edukasi gizi melalui demonstrasi pembuatan menu makanan bergizi seimbang sebagai langkah pencegahan stunting.Tahapan ini relevan dengan temuan (Hardiyati *et al.,* 2023) yang menegaskan Upaya intervensi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pendidikan dan pengetahuan, paparan media, penggunaan metode pendidikan sebaya, serta melibatkan tokoh agama dan sosial dalam kegiatan edukasi untuk remaja.

Kegiatan dijalankan dengan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan. Pertama, dilakukan diskusi dengan perangkat desa dan kader posyandu untuk mengidentifikasi masalah terkait kasus perkawinan dini dan *stunting*. Kedua, sosialisasi hukum mengenai undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Dimensi efektivitas hukum dalam sosialisasi harus dipahami dari dua sudut pandang, yaitu aspek *preventif* dan aspek keberhasilan hukum yang tercermin dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Ahadi, 2022). Menurut (Tahir, 2024), Pendampingan ini menerapkan pendekatan yang komprehensif, termasuk pemahaman mengenai konsekuensi negatif dari perkawinan dini, hak-hak anak, dan pilihan lain seperti melanjutkan pendidikan atau mengembangkan keterampilan.

Evaluasi kegiatan dilakukan di tahap terakhir melalui pemberian pertanyaan secara lisan dan sesi tanya jawab guna mengukur tingkat pemahaman peserta. Umpan balik dari peserta juga digunakan sebagai bahan evaluasi agar kegiatan seru di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif. Hal ini sesuai dengan (Sari *et al.,*2021) yang menegaskan Kegiatan sosialisasi yang dipaparkan secara menyeluruh berpotensi memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan tenaga kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum diikuti oleh puluhan siswa SMP dan SMA di desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Materi yang diberikan berfokus pada pemahaman tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Sebelum kegiatan dimulai, mayoritas peserta belum memahami batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku. Setelah dilakukan sosialisasi, mayoritas peserta mampu memberikan jawaban yang benar terkait usia minimal perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa

Open access article under the CC–BY-SA license. Copy right © 2025, Lestari et al.,

penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman remaja tentang regulasi perkawinan. Hasil ini sejalan dengan (Andiki & Ismail, 2024) yang menyatakan bahwa Peningkatan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pernikahan usia dini perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan yang melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan, serta organisasi non-pemerintah. Selain itu, penegakan hukum harus selalu mengutamakan perlindungan hak-hak anak dan remaja sebagai fokus utama.

Selain itu, antusiasme peserta terlihat dari partisipasi mereka dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Banyak siswa yang menanyakan tentang konsekuensi hukum jika pernikahan dilakukan dibawah usia yang telah di tentukan. Interaksi ini menandakan bahwa penyuluhan tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga memunculkan kesadaran kritis dikalangan remaja mengenai dampak jangka Panjang pernikahan dini terhadap Pendidikan dan masa depan mereka. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. Penyuluhan hukum pencegahan pernikahan dini di SMP Janapria

Gambar 2. Penyuluhan hukum pencegahan pernikahan dini di SMA Janapria.

Kegiatan penyuluhan tentang stunting dilaksanakan di posko KKN desa Janapria, kecamatan Janapria, kabupaten Lombok Tengah, dengan peserta ibu-ibu rumah tangga dan kader posyandu. Materi ini menekankan pemahaman tentang stunting, hubungannya dengan perkawinan usia dini, dan pentingnya asupan gizi seimbang untuk ibu hamil serta balita. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta hanya memahami stunting sebagai akibat dari kekurangan gizi. Namun setelah sosialisasi, mereka mulai menyadari bahwa faktor usia perkawinan juga berpengaruh besar terhadap kasus stunting.

Para peserta menunjukkan keterkaitan tinggi terhadap materi, terutama Ketika di jelaskan mengenai peran ibu hamil dalam menjaga kesehatan keluarga sejak masa kehamilan. Beberapa

Open access article under the CC–BY-SA license. Copy right © 2025, Lestari et al.,

peserta bahkan membagikan pengalaman pribadi terkait gizi anak dan pola asuh yang mereka jalani sehari-hari. Hal ini sesuai dengan (Rahmarianti & Parwito, 2023) yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dan membutuhkan pendampingan berkelanjutan dari tim pengabdi serta puskesmas setempat melalui kegiatan posyandu, agar upaya pencegahan stunting dapat terlaksana. Bukti ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran praktis untuk hidup sehat. Dokumentasi kegiatan ditunjukan pada Gambar 3 dan Gambar 4.

Gambar 3. Penyampaian materi penyuluhan stunting.

Gambar 4. Praktik pembuatan makanan bergizi Pada kegiatan penyuluhan stunting.

Setelah kegiatan selesai, terlihat adanya perubahan sikap di kalangan peserta, meningkatnya kesadaran remaja untuk menunda pernikahan dan keinginan orang tua untuk lebih aktif mengawasi pola gizi anak-anaknya. Beberapa peserta menyatakan niat untuk membagikan informasi yang mereka peroleh kepada keluarga dan teman sebaya, sehingga dampaknya dapat menjangkau lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga mampu menumbuhkan efek berantai yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ke depan, kegiatan seperti ini bisa dijadikan contoh untuk diterapkan di desa-desa lain yang mengalami masalah yang sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, kegiatan ini memberikan gambaran bahwa perubahan pengetahuan dapat dicapai melalui pendekatan yang sederhana namun tepat sasaran. Ke depan, diharapkan program serupa dapat dijalankan secara lebih luas dengan melibatkan lembaga pendidikan, posyandu, dan

Open access article under the CC–BY-SA license. Copy right © 2025, Lestari et al.,

tokoh masyarakat secara rutin. Keberlanjutan program akan menjadi faktor penting agar pemahaman yang telah diperoleh masyarakat tidak berhenti pada tingkat pengetahuan saja, tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, tujuan jangka panjang untuk menurunkan angka pernikahan dini dan stunting dapat tercapai secara bertahap dan konsisten. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Janapria berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara pernikahan dini dan stunting. Penyuluhan hukum mengenai batas usia perkawinan serta edukasi gizi seimbang terbukti efektif dalam membangun kesadaran remaja dan orang tua mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan generasi berikutnya.

Sebagai saran, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan tenaga kesehatan, sehingga kesadaran hukum dan kesehatan masyarakat dapat semakin mengakar. Selain itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan melalui program posyandu dan kegiatan sekolah untuk memastikan terjadinya perubahan perilaku secara konsisten.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Islam Al-Azhar Mataram yang telah memberikan dukungan penuh melalui program KKN-PPM 41, sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi juga diberikan kepada Puskesmas Janapria, perangkat Desa Janapria, serta pihak sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan edukasi gizi. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada para guru, kader posyandu, tokoh masyarakat, serta seluruh mahasiswa KKN-PPM yang terlibat aktif sebagai pelaksana lapangan. Kehadiran, partisipasi, dan kerja sama semua pihak sangat berarti bagi kelancaran dan keberhasilan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, *5*(1), 110–127. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.

Andiki, L., & Ismail, L. O. (2024). Upaya sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pernikahan usia dini. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *2*(2), 08–19. https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/78.

Arabiyah, S., Hazdan, M. F., & Yus, T. (2025). *Penyuluhan Hukum : Perlindungan Anak dari Pernikahan Dini , Perceraian , dan Stunting*. *5*, 16–22.

Djenaan, F. M., Kasim, N. M., Taufiq, M., & Sarson, Z. (2025). *Analisis Efektivitas Dispensasi Perkawinan Terhadap Angka Stunting Di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo*. *6*(1), 316–326.

Hardiyati, H., Hasir, H., & Supratti, S. (2023). Efek dan pencegahan pernikahan dini pada remaja: Studi literatur. *Jurnal Kebidanan Malakbi, 4*(1), 32–41. https://doi.org/10.33490/b.v4i1.619

Kartoningrat, R. B., Andayani, I., Info, A., Dini, P., & Perkawinan, H. (2024). *Dampak perkawinan dini bagi masyarakat desa persiapan blogas dalam perspektif hukum perkawinan*. *2*(2), 10–18.

Marzuki, A., Purwanti, Y., Sukardi, D. H., Hendryan, D., & Gunawan, T. (2024). *Dini Dalam Rangka Pengentasan Stunting di Desa*. *5*(2), 84–88.

Metasari, A. L., Mufida, Y. I., Aristin, S. I., Dwilucky, B. A., Wulandari, A. T., Agustina, N., & Fahrudin, T. M. (2022). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting di SMA Negeri 1 Ngoro. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(2), 1–6. https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.5422.

Rahmarianti, G., & Parwito, P. (2023). Sosialisasi Pencegahan Stunting Di Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, *1*(2), 1–6.

Open access article under the CC–BY-SA license. Copy right © 2025, Lestari et al.,

https://doi.org/10.58222/jupengkes.v1i2.168.
Rusliani, N., Hidayani, W. R., & Sulistyoningsih, H. (2022). Literature Review: Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita. *Buletin Ilmu Kebidanan Dan Keperawatan*, *1*(01), 32–40. https://doi.org/10.56741/bikk.v1i01.39.
Sari, A. M. P., Safitri, J. N., & Fitriyanti, S. (2021). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. *3*(1), 11–22.
Sumartini, N. W. E. (2022). Kebijakan Pengaturan Pencegahan Stunting Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Perkawinan. *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1), 1–13. https://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/788%0Ahttps://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/download/788/509.
Tahir, M. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini : Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik Early Marriage Prevention : Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *9*(9), 1733–1743.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Wulandari, R. D., & Laksono, A. D. (2020). Hubungan Status Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini Pada Perempuan Di Perdesaan Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, *11*(2), 115–124. https://doi.org/10.22435/kespro.v11i2.3870.115-124.
Yulina Eva Riany, Thariq Final Tamimi, Sinta Naria Suryani, Fadilah Akbar Nurohman, Natasya Aulian Iskandar, Anindya, A., Elsyahra Rieskiza Martha, Nafila Syiffa Cinta Fithria, & Ahla Ulya Daradinanti. (2024). Penyuluhan Cegah Stunting dengan Tolak Pernikahan Dini pada Remaja di SMA PGRI 1 Purwakarta. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, *6*(2), 198–207. https://doi.org/10.29244/jpim.6.2.198-207.

Open access article under the CC–BY-SA license. *Copy right © 2025, Lestari et al.,*